KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II

NOMOR : W2.U14/12 /SK/KPN/1/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sidikalang, perlu disusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas Tim kerja ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona IntegritaS (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Sidikalang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH

BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II.

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Nomor : W2.U14/153/SK/KPN/7/2021 tanggal 5 Juli 2021 Tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Sidikalang;

Kedua : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Berish Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Sidikalang;

Ketiga : Rencana Kerja sebagimana dimaksud pada Diktum kesatu agar dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan yang melakukan Verifikasi;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sidikalang
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H, M.H.
NIP. 19770504 200012 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II
NOMOR :W2.U14/12 /SK/KP/1/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (Zl) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILA NEGERI SIDIKALANG

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012- 2014;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokras Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan Negeri Sidikalang dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (Zl) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sidikalang.
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sidikalang.

III. RENCANA AKSI:

Rencana Aksi/Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menunju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Sidikalang disusun oleh setiap Area dalam matriks sebagai berikut:

Ditetapkan di : Sidikalang
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H, M.H.
NIP. 19770504 200012 2 002